

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

JAYANTI AGUSTINA

50 2012 246

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**N A M A : JAYANTI AGUSTINA
NIM : 50 2012 246
PRODI : ILMU HUKUM
JUDU : PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

**Palembang, Agustus 2016
Dosen Pembimbing**



RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIA
DAN PSIKOTROPIKA**



**Nama : JAYANTI AGUSTINA
Nim : 502012246
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing,

Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.

2. Burhanuddin, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : JAYANTI AGUSTINA
NIM : 50 2012 246
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Reny Okprianti, SH., M.Hum



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,



JAYANTI AGUSTINA

MOTTO

“Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah, bagaimana, akibatnya orang-orang yang mendustakan agama.”

(QS: Ali Imran: 137)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ~ Sahabat-sahabatku**
- ~ Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

JAYANTI AGUSTINA

Pada dasarnya narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan.

Kepolisian dalam melakukan atau menjalankan tugasnya mampu menangani penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang terjadi dalam masyarakat, serta kepolisian mempunyai cara-cara tertentu dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana narkotika tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat, dan juga untuk mengetahui dan memahami cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat adalah: peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan juga untuk mengetahui cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika melalui beberapa strategi: (a) strategi nasional, (b) strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan, dan (c) strategi Pre Emtip.

Kata kunci: Peranan Kepolisian, tindak pidana narkotika dan psikotropika.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	-
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	11
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Tugas Kepolisian.....	12
3. Wewenang Kepolisian.....	17

4. Fungsi Kepolisian.....	19
B. Tinjauan Tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	20
2. Tujuan Penggunaan Narkotika.....	22
3. Penggolongan Narkotika.....	23
C. Tinjauan Tentang Psikotropika	
1. Pengertian Psikotropika.....	27
2. Penggolongan Psikotropika.....	29
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menangulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Dalam Kehidupan Masyarakat.....	33
B. Cara Dan Teknik Yang Digunakan Oleh Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika.....	38
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan disegala bidang.

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, adakalanya berdampak negatif, maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih dimana kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat lebih modern. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya dalam kasus narkoba yang dilarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dalam upaya memranggi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Pada tahun 1999 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan resmi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tahun 2002 BKNN diganti namanya menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti narkoba pun menjamur di seluruh tanah air. Namun demikian penggunaan narkoba tidak juga surut.

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah POLRI, dimana KEPOLISIAN diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkotika tersebut, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana peranan dari kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsive serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah, membimbing masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom atau Pembina masyarakat, kepolisian mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar polri pada tingkatdaerah untuk ikut serta berperan dalam upaya pembinaan ketertiban masyarakat.

Narkotika dan psikotropika yang beredar ditengah masyarakat sesungguhnya mempunyai dampak yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik.

Pada dasarnya narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika dan psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

²Dit Bimas Polda Sumsel, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, www.poldasumsel.go.id. 10 Mei 2016

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³

Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika .

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih sertab dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) da sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).⁴

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah da penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata social masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang selalu menjurus pada

³Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁴Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 80

dan psikotropika, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat
2. Untuk mengetahui dan memahami cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Polisi adalah: Kepolisian Negara Republik Indonesiamerupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Pasal 1 angka 1 UU No 5 tahun 1997 tentang Psicotrpika).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psicotropika, maka jenis penelitiannya

adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) dalam rangka mendapatkan data Sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*Field Reserch*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Kepolisian Resort Kota Palembang

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analisys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang tinjauan umum tentang kepolisian, pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, fungsi kepolisian, tinjauan umum tentang narkoba, tujuan penggunaan narkoba, penggolongan narkoba, Tinjauan umum tentang penggolongan psikotropika, dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika
- Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat, dan juga mengenai cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara da merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Untuk memelihara keamanan dalam negeri peran yang paling utama adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan keamanan da ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden yang keanggotaannya adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian secara umum yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta penegakan hukum dengan menjunjung tinggi HAM.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (f) Melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- (h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian
- (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM

- (j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- (k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian
- (l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dari tugas-tugas tersebut diatas dilaksanakan oleh:⁵

1. Dit Samapta (Direktorat Samapta)

Merupakan fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital, penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb

Jika dihubungkan dengan penulisan ini, maka fungsi dari samapta adalah sebagai penerimaan dan pembuatan laporan untuk kasus-kasus narkoba, menjaga tahanan narkoba serta hal-hal lain yang umum selain narkoba.

2. Dit Lantas (Direktorat Lalu Lintas)

Merupakan fungsi yang sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan mungkin dijuluki malaikat pencabut nyawa apabila anda kedatangan tidak memakai helm, atau tidak membawa SIM/STNK. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pengendara di jalan umum

Jika dilihat dari fungsi di atas, maka sepertinya direktorat lalu lintas tidak memiliki hubungan secara langsung dalam penulisan ini. Akan tetapi

⁵www.Pelayanmasyarakat.blogspot.com, Pembagian Tugas Kepolisian, 15 Juni, 2016

dapat juga berhubungan apabila pengguna narkoba tersebut kedapatan atau tertangkap tangan mengkonsumsi dan atau memiliki narkoba di jalan umum baik di dalam kendaraan atau tidak, yang sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh narkoba

3. *Dit Narkoba (Direktrat Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya)*

Dit Narkoba adalah bagian dari kepolisian yang mengatasi masalah narkotika dan psikotropika. Merupakan fungsi untuk melakukan pencegahan, penyidikan, penangkapan, penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Jika dilihat di atas, maka Dit Narkoba sangatlah berhubungan dengan penulisan ini, karena penulisan ini akan membahas mengenai proses pencegahan penyidikan, penangkapan, serta penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika

4. *Dit Binamitra (Direktorat Binamitra)*

Mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat

Tugas kepolisian secara binamitra tersebut dibagi menjadi empat bagian, yaitu:⁶

- *Bagbinkamsa (bagian Pembinaan Keamanan Swakarsa)*

Bagbinkamsa adalah unsur pelaksana pada Dit Bimmas Polda yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi

⁶www. Poldasumsel. Go. Id, Binamitra, 15 Juni 2016

bimbingan dan penyuluhan masyarakat dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa serta mengadakan koordinasi pada tingkat daerah/Mapolda dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut di lingkungan Polda

- *Bagbinredawan (Bagian Pembinaan Remaja, Pemuda, Anak dan Wanita)*

Bagbinredwan adalah badan pembantu pimpinan dan pelaksanaan pada Dit Bimmas Polda yang bertugas membantu menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan fungsi teknis Binredwan, serta menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi pada tingkat daerah/Mapolda dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut di lingkungan Polda

- *Bagbintibmas (Bagian Pembinaan Ketertiban Masyarakat)*

Bagbintibmas adalah unsur pelaksana pada Dit Bimmas Polda yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat dalam rangka pembinaan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan fungsi tersebut di lingkungan Polda

- *Bagbinnispolsus (Bagian Pembinaan Tenis Alat-alat Kepolisian Khusus)*

Bag Binnispolsus adalah unsur pelaksana pada Dit Bimmas Polda yang bertugas memberikan bimbingan dan membantu menyelenggarakan fungsi teknis pembinaan alat-alat kepolisian

khusus, serta menyelenggaraaan fungsi tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat daerah/Mapolda

Jika dilihat dari fungsi ini maka kepolisian sangat berpengaruh, dimana kepolisian dituntut untuk bersosialisasi dengan masyarakat tentang bahaya narkoba dan psikotropika dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba dan psikotropika.

5. *Dit Intelkam (Direktorat Intelijen dan Keamanan)*

Adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan-keluhan masyarakat mulai dari naiknya harga minyak tanah, sampai celetukan kecil teroris sat belanja bahan peledak. Mereka menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual

Jika dihubungkan dengan penulisan ini maka fungsi dari Dit Intelkam yaitu sebagai mata-mata yang mencari informasi tentang peredaran narkoba di suatu daerah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat

6. *Dit Reskrim (Direktorat Reserse Kriminal)*

Akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul,

mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama diboyong ke Jaksa Penuntut Umum

Apabila dihubungkan dengan penulisan ini, maka fungsi Dit Reskrim adalah sebagai penyelidik dan penyidik jika mendapat laporan tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang kemudian bertujuan untuk mengungkap kasus tersebut.

3. Wewenang Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian mempunyai wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugasnya. Wewenang kepolisian ini dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 13 dan 14 kepolisian secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
 - f. melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan pengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha bidang pengamanan

- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan kepolisian bertumpu pada konsep kepolisian yang baik yang dijabarkan dalam rumusan standar kepolisian yang baik. Indikator kepolisian yang baik apabila dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan mal-administrasi.

Secara filosofis lembaga kepolisian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya, kemudian oleh negara dilembagakan dan diberi wewenang secara atributif. Landasan filosofis eksistensi, kedudukan dan fungsi kepolisian berbasis pada fungsi kepolisian yang telah ada dan melekat pada setiap individu manusia dan butir-butir sila dalam Pancasila serta asas yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.

Penyelenggaraan kepolisian hakekatnya mengimplementasikan butir-butir sila dalam Pancasila, yakni hakekat sila Ketuhanan, sila kemanusiaan, sila keadilan dan sila kerakyatan, dengan demikian akhlak dan moral, sikap adil dan jujur, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kepolisian, kemudian didukung faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan kepolisian idealnya tidak bertentangan dengan fungsi kepolisian yang telah ada dan melekat pada setiap individu manusia sebelum dibentuknya lembaga kepolisian.

B. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani *Narkom* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa, dan bahasa Inggris *Narcose* atau *Narcosis* yang berarti menidurkan dan membius. Narkotika berasal dari perkataan *Narcotic* yang artinya

sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika ditetapkan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan maupun semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Undang-undang ini memberi batasan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa: "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vivesal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor (bengong) yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis.

⁷Mardani, *Op. Cit*, hlm. 78

Perbedaan pada narkotika adalah yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan yang demikian.

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sedangkan pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.

2. Tujuan Penggunaan Narkotika

Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.⁸

Dengan menggunakan tujuan penggunaan narkotika, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut Pasal 3 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stock narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang.

Kemudian Undang-undang Narkotika juga memberikan kelncaran dalam rangka mencapai rujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan

⁸Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 153

narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi “konsumen narkotika yang tidak sah”, sehingga arus peredaran gelap terputus, tidak sampai beredar ketingkat yang paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.

3. Penggolongan Narkotika

Penggolongan tidak sama banyaknya dengan penggolongan psikotropika. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika terdiri dari empat golongan, psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.⁹

- ***Narkotika golongan I***

Yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁰

Terdapat 26 macam jenis narkotika dalam golongan ini.

Pada narkotika golongan I ini tidak dapat digunakan dalam

⁹Andi Hamzah. Dkk, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 25

¹⁰Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 155

pengobatan atau dalam terapi medis karena memiliki potensi yang tinggi terhadap ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, dan ganja.

- ***Narkotika golongan II***

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 87 macam jenis narkotika dalam golongan ini.

Narkotika golongan II ini dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan II hanya tinggal pilihan narkotika golongan I. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.¹¹

- ***Narkotika golongan III***

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan

¹¹*Ibid*, hlm. 157

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹² Contoh: codein.

Jenis-jenis narkotika yang banyak dipakai disekitar kita adalah:

1. Heroin atau putaw
2. Morphhine atau morfin
3. Cocaine atau kokain
4. Ganja
5. Candu atau opium
6. Codein
7. Demrol
8. Methadon.

Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II (87 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Narkotika golongan II ini dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi medis karena potensi untuk menjadi ketergantungan sangatlah ringan.

Jadi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya ada tiga golongan narkotika, untuk golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I hanya nuntuk kepentingan ilmu pengetahuan.

¹²*Ibid*, hlm. 161

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang Narkotika Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan bahwa:

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Narkotika bukan hanya masalah bagi pemakainya atau penggunaannya saja, tetapi merupakan suatu masalah kita semua, dimana sebenarnya narkotika yang digunakan sebagai terapi nyeri dalam dunia kedokteran tidak banyak menimbulkan masalah namun penyalahgunaannya selalu membawa persoalan serius karena disamping merusak kesehatan juga berdampak kerugian serta menimbulkan masalah sosial dan moral.

Adapun konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika pada kesehatan seseorang yakni dimana pada pemakaian melalui hisapan dapat menyebabkan kerusakan paru karena teriritasi jalan pernafasan. Namun yang jauh lebih serius adalah merusak akibat pemakaian melalui jarum suntik. *Overdosis* atau luaptakar dapat menyebabkan kematian. Tertular *infeksi hepatitis, endokarditis* bahkan parah kalau kena HIV/AIDS. Makan yang tidak teratur serta tidak memperhatikan higienis mengundang penyakit kulit, anemia dan gigi keropos karena karies.¹³

Yang melatarbelakangi seseorang menyalahgunakan narkotika memiliki alasan yang berbeda-beda, namun pada

¹³Satya Joewana. Dkk, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, hlm. 19

umumnya merupakan interaksi beberapa faktor risiko yang mendukung yaitu faktor individu dan lingkungan. Banyak yang berpengaruh pada faktor individu seperti kurang percaya diri, kurang tekun dan cepat merasa bosan atau jenuh. Rasa ingin tahun dan ingin mencoba, mengalami depresi, cemas atau persepsi hidup yang tidak realistis. Juga kadang-kadang dipakai sebagai symbol keperkasaan atau kemodernan di samping penghayatan kehidupan beragama sangat kurang. Pengaruh lingkungan yang berbahaya adalah mudah diperolehnya narkotika, hubungan antar keluarga tidak efektif dan harmonis disertai kondisi sekolah yang tidak tertib atau berteman dengan pengguna narkotika.

C. Tinjauan Tentang Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah: “Zat atau obat, baik lamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku”.

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong narkotika.¹⁴

¹⁴Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 15

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktifitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.

Sejalan dengan latar belakang pembentukan Undang-undang Psikotropika yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diketahui tujuan diaturnya psikotropika dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- ii. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- iii. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Tujuan undang-undang tersebut, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropikanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja, oleh karena itu penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut merupakan pemakaian yang illegal atau tidak sah.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dimaksud, maka undang-undang memberikan jaminan akan persediaan psikotropika. Dalam rangka untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, usaha-usaha yang harus sebagaimana poin b dan c di atas, yaitu memberantas peredaran gelap psikotropika mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Apabila kedua usaha ini dapat dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi yang terjadi sebaliknya, maka akan mempengaruhi stock psikotropika.

terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- ***Psikotropika golongan II***

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- ***Psikotropika golongan III***

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- ***Psikotropika golongan IV***

Psikotropika golongan IV adalah adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.¹⁷

Jenis-jenis psikotropika yang banyak disalahgunakan, yaitu:

1. *Ekstasi (XTC atau MDM)*

Istilah lain dari ekstasi adalah inx, adam, clarity, E, Fantasy pills, cece, ceiin, kancing, rolls, beans, flipper, hammer.

¹⁷*Ibid*, hlm 21-23

2. *Shabu-shabu*

Istilah lain: ice, crystal, yaba, ubas, ss, mecin

Dari keempat penggolongan psikotropika dapat dilihat bahwa psikotropika golongan II, III, dan IV saja yang dapat digunakan dalam pengobatan dan atau terapi medis. Sedangkan pada psikotropika golongan I tidak dapat digunakan dalam pengobatan atau terapi medis dikarenakan bserisiko sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.

Golongan psikotropika adalah zat atau obat alami maupun sintetis namun bukan narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan (psikoaktif) melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁸

Jenis-jenis psikotropika dalam penjelasan di atas untuk semua golongan dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI dan perubahannya menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang psikotropika dan dengan memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan.

¹⁸<http://Copyright @ 2014, infonarkoba.com.Psikotropika>, 15 Juni 2016

D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Da Psikotropika

Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika itu sudah menjangkau sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil. Sedangkan untuk daerah ibu kota seperti Palembang. Penyebarannya sudah menjangkau hampir ke seluruh wilayah. Menyalahgunakan narkotika dapat berakibat fatal karena narkotika menimbulkan efek stimulant yang dapat merusak susunan syaraf. Selain itu penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai masalah kriminal dalam masyarakat, antara lain:¹⁹

1. Pencurian, dan perampokan
2. Pembunuhan dan pemerkosaan.

Ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan meluasnya peredaran narkotika di Indonesia. Sebagai contoh; seorang tidak memiliki pekerjaan, padahal untuk mempertahankan hidup dia membutuhkan uang. Dorongan ekonomi itu dapat menjerumuskan orang menjadi seorang pengedar karena keuntungan yang menjanjikan dari perdagangan narkotika tersebut.

¹⁹*Ibid*, hlm. 81

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Dalam Kehidupan Masyarakat

Pada saat ini jenis narkotika dan psikotropika yang beredar sangatlah bervariasi, sementara itu berbagai bahan dasar pembuatan narkotika dan psikotropika sangat mudah didapatkan di pasaran. Selain bermanfaat dalam rangka proses industri seperti kosmetika, pabrik cat dan lain-lain, sering juga disalahgunakan atau penggunaan atau peredarannya kurang terkontrol karena belum diatur dalam undang-undang tentang pengawasan, sanksi dan peredarannya.

Tekad untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dicanangkan sejak lama, tekad serupa juga dimiliki oleh semua negara di dunia. Media masa banyak menulis dan menayangkan berita-berita, tiada hari tanpa berita narkoba. Demikian pula prestasi para penegak hukum yang menangkap, mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan narkoba mulai dari hukuman penjara sampai hukuman mati telah dilaksanakan, akan tetapi itu belum mampu menuntaskan permasalahan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani

maupun rohani dari generasi muda tersebut, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia khususnya.

Penyalahgunaan narkotika di Prabumulih paling banyak digunakan oleh pengangguran. Dalam wawancara dengan Rudiensyah mengungkapkan bahwa dari beberapa tersangka yang telah diinterogasi, mengaku sebagai pengangguran dan mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi narkotika karena tidak memiliki kesibukan dalam aktifitas sehari-hari sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi narkotika.²⁰

Dari apa yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika yang ada di Kota Prabumulih, ada baiknya menekan terlebih dahulu angka pengangguran yang ada, diharapkan jika pengangguran telah berkurang atau dengan kata lain banyak kesempatan lapangan pekerjaan yang tersedia, maka dengan sendirinya memberikan kesibukan tersendiri kepada seseorang agar tidak menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi narkotika.

Dalam mengatasi tindak pidana narkotika dan psikotropika, Polresta Prabumulih tidak bekerja sendiri, akan tetapi melakukan sinergi dengan beberapa instansi dan lembaga terkait, yakni Pemerintah daerah, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, BNP, BNK, LSM dan TNI. Dimana hubungan tersebut dalam rangka penegakan hukum, penyuluhan, rehabilitasi dan juga pada proses peradilan. Dalam melakukan hubungan kerja tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam wawancara dengan Rudiensyah beliau menuturkan bahwa:

²⁰Wawancara, Dengan Rudiensyah, Kasat Narkoba, Polresta Prabumulih, Pada Tanggal 4 Agustus 2016

“hambatan yang diperoleh pada saat melakukan kerjasama tersebut yaitu sulitnya hubungan secara langsung dengan instansi atau lembaga tersebut”.²¹

Pencegahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro²², bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan (*speciale preventive*) agar dikemudian hari tidak melakukannya lagi
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat Wiryono tersebut, pencegahan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventive*)
- b. Pencegahan khusus (*speciale preventive*)

Tujuan dari pencegahan umum adalah agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Maka dari itu dalam hal ini diperlukan adanya pencegahan tindak pidana narkoba, agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

²¹Wawancara, Dengan Radiansyah, Kasat Narkoba Polrest Prabumulih, Pada Tanggal 4 Agustus 2016

²²Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 18

Pada prinsipnya pencegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan tiga cara:²³

1. Dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang mempunyai potensi melakukan kejahatan
2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan yang dimaksudkan dalam pengumuman sampai dilakukan
3. Dengan jalan membuat tidak munculnya bahaya.

Pencegahan umum (*general preventive*) dapat juga disebut sebagai upaya non penal, karena pencegahan umum ini dilakukan dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat tanpa melalui proses peradilan seperti memberikan himbauan-himbauan serta mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Pencegahan khusus (*speciale preventive*) ditujukan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang. Pencegahan khusus (*speciale preventive*) dilakukan pada orang-orang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara terapi dan rehabilitasi melalui lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit sesuai dengan keputusan hakim.

Pencegahan khusus (*speciale preventive*) dapat disebut juga sebagai upaya penal karena dalam melaksanakan pencegahan khusus (*speciale preventive*) masih dalam proses peradilan.

²³*Ibid*, hlm. 19

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat. Peranan-peranan tersebut meliputi dalam dua strategi, yaitu:

1. Strategi bidang pencegahan

Strategi ini merupakan pencegahan umum (general preventive) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ketinggian yang paling tinggi yaitu masyarakat.

Bentuk-bentuk strategi di bidang pencegahan ini dapat berupa upaya hambauan-himbauan, seminar-seminar dan gerakan-gerakan anti narkoba, menyebarkan poster-poster dan papan-papan himbauan yang bertema anti narkoba, dan juga mencetak majalah khusus anti narkoba untuk mensukseskan strategi bidang pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Strategi bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi

Dalam strategi bidang ini termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepolisian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkoba untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkoba. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkoba dengan cara pengobatan secara medis, sosial, serta upaya untuk mencegah menjalalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik secara bergantian.

B. Cara Dan Teknik Yang Digunakan Oleh Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika

Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psicotropika adalah melalui beberapa strategi, yaitu:²⁴

1. Strategi nasional
2. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan
3. Strategi Pre Emtip.

²⁴Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba Polrest Prabumulih, Pada Tanggal 4 Agustus 2016

1. Strategi Nasional

Strategi nasional ini merupakan garis besar dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan dari tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam strategi nasional ini perlu memanfaatkan media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberika informasi kepada masyarakat secara luas.

a. Hilangkan permintaan narkoba

Berarti menghilangkan permintaan atas narkoba dari masyarakat. Maksudnya yaitu berupa upaya pencegahan dimana yang menjadi motto pendorongnya yaitu "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Dalam hal ini kepolisian bertugas untuk menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pemicu untuk menyalahgunakan narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat yang bebas narkoba.

Seperti yang diungkapkan oleh Wiryono dalam pembahasan sebelumnya bahwa pendegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan cara membuat tidak munculnya bahaya, dalam penulisan ini sama halnya dengan menghilangkan permintaan atas narkoba karena narkoba merupakan bahaya yang harus dicegah peredarannya.

b. Faktor-faktor pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkoba

Ada 3 faktor yang dapat dikatakan pemicu penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut, yaitu:²⁵

1) Faktor diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
- c. Keinginan untuk bersenang-senang
- d. Keinginan untuk diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu
- e. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup
- f. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar
- g. Menderita kecemasan dan keterasingan
- h. Mengidap kecanduan rokok dan kerja keras. Dua hal ini gerbang kearah penyalahgunaan narkoba
- i. Karena inginmenghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya
- j. Upaya menurunkan berat badan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan
- k. Merasa tidak menapat perhatian, tidak diterima atau tida disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan
- l. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan
- m. Metidaktahuan tentang dan bahaya penyalahgunaan narkoba

²⁵Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Jakarta, 2012, hlm. 73

- n. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah
- o. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dan lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba
- p. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkoba.

2) Faktor lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau *broken home*
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan menjadi pengedar gelap narkoba
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll)
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur
- f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis
- g. Orang tua yang otoriter
- h. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh dan kurang pengawasan
- i. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang di luar rumah
- j. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian
- k. Kehidupan di kota yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer ketidakacuhan, hilangnya pengawasan sosial

dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan ketelantaran.

3). Faktor ketersediaan narkoba

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian dan bentuk kemasan
- d. Modus operandi tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum
- e. Masih banyak laboratorium narkoba yang belum terungkap
- f. Sulit terungkap kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional, bahan dasar narkoba beredar bebas di masyarakat.

Jika dilihat dari faktor-faktor penyebab dari penyalahgunaan tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika haruslah dimulai dari diri sendiri yaitu dengan kesadaran untuk diri sendiri dan memotivasi diri sendiri untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

2. Strategi Nasional Untuk Komunikasi, Informasi, Dan Pendidikan Pencegahan

Dalam strategi ini sama halnya seperti yang diungkap oleh Wiryono dalam teorinya mengatakan bahwa pencegahan dilakukan dengan jalan menormakan yaitu dengan cara memberikan pendidikan pengumuman, serta pengetahuan dengan jelas kepada masyarakat atas suatu tindak pidana. Maksudnya yaitu masyarakat harus diberitahukan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut adalah salah jika dilakukan, yaitu dengan cara melakukan seminar-seminar serta himbauan-himbauan.

Sama halnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda seperti anak-anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa. Penyalahgunaan narkoba sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagi elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat, dan remaja atau pemuda lainnya. Oleh karena itu strategi komunikasi informasi dan pendidikan pencegahan dilaksanakan melalui beberapa jalur, yakni:

a. Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja, dan anggota keluarga lainnya

Dalam melakukan pencegahan orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan membina keluarga. Orang tua mempunyai peranan yang besar dalam memberikan pendidikan pencegahan narkoba, oleh karena itu orang tua haruslah dibina terlebih dahulu agar dapat memberikan contoh kepada anak-anak, beserta keluarga yang lain. Dalam hal ini orang tua memiliki 5 tugas

pokok yaitu mengasuh mendidik, membimbing, menjaga, dan memelihara anak sampai tingkat kedewasaan.

Jadi di dalam suatu keluarga, kepolisian perlu untuk membina para orang tua untuk melakukan kelima tugas pokok tersebut. dalam melakukan pembinaan oleh kepolisian kepada suatu keluarga perlu diperhatikan hal-hal berikut: ²⁶

1. Orang tua sebagai contoh teladan yang baik
2. Orang tua sebagai pendidik pencegah penyalahgunaan narkoba
3. Orang tua sebagai pengawas
4. orang tua sebagai mitra dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

b. Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran guru atau tenaga pendidik dan peserta didik atau warga belajar secara kulikuler maupun ekstra kulikuler

Lembaga pendidikan merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari keluarga untuk memberikan pendidikan pencegahan narkoba. Pendidikan anti narkoba dilembaga pendidikan harusla dimulai dari tingkatan usia dini, bila perlu dimulai dari tingkat sekolah taman kanak-kanak (TK) hingga ke perguruan tinggi.

Pendidikan pencegahan narkoba di lembaga pendidikan dilakukan oleh para guru atau seluruh tenaga pendidik. Oleh karena itu sebelum guru atau tenaga pendidik tersebut mendidik peserta didik, guru atau tenaga pendidik haruslah dibekali dengan ilmu pengetahuan serta strategi-strategi pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan.

²⁶Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba Polrest Prabumulih, Pada Tanggal 4 Agustus 2016

Dalam hal ini kepolisian bertugas memberikan pendidikan pencegahan narkoba kepada tenaga pendidik. Ada beberapa strategi yang diungkapkan oleh kepolisian untuk diterapkan di lembaga pendidikan yaitu:²⁷

1. Menetapkan kebijakan
2. Kriteria materi dalam pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba
3. Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sarana remaja dan masyarakat
4. Media massa baik elektronik, cetak dan media interpersonal (dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.

3. Strategi Pre Amtip

Strategi Pre Emtip merupakan pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, daya tangkal masyarakat, dan terbinanya kondisi serta prilaku hidup sehat tanpa narkoba.

Strategi Pre Emtip terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polrest Prabumulih, yaitu:²⁸

a. Giat edukatif

Maksudnya, yaitu giat melakukan pendidikan dan memberikan informasi tentang bahaya narkoba terhadap masyarakat.

²⁷Wawancara, Dengan Rudiansayh, Kasat Narkoba Polrest Prabumulih, pada tanggal 4 Agustus 2016

²⁸Wawancara, Dengan Rudiansyah, Kasat Narkoba Polrest Prabumulih, Pada tanggal 4 Agustus 2016

Contoh: mengadakan seminar-seminar anti narkoba, penyuluhan-penyuluhan narkoba, dll

b. Giat promotif

Maksudnya giat melakukan kegiatan yang bersifat mempromosikan bahayanya penyalahgunaan narkoba

Contoh: menyebarkan brosur-brosur, papan himbauan tentang bahaya narkoba

c. Bina pola hidup sehat masyarakat

memberikan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya hidup sehat tanpa kecanduan narkoba

contoh: melakukan penyuluhan narkoba di tempat-tempat terpencil

d. Bentuk institusi undang-undang narkoba

Dimaksudkan agar undang-undang narkoba dapat terus dikembangkan agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi

Upaya penanggulangan secara Pre Emtip ini dilakukan oleh seluruh bagian dari kepolisian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahayanya narkoba seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan rutin, baik di lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan kampus-kampus dan juga melalui pendekatan langsung kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan di mesjid serta menyediakan tempat rehabilitasi dan terapi kepada mereka yang terlanjur menjadi pemakai narkoba.

Dalam melakukan upaya penanggulangan secara Pre Emtip ini kepolisian tidak hanya melakukannya sendiri tetapi juga bekerja sama dengan instansi-

instansi lainnya seperti Pemerintah Daerah, Badan Narkotika nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kota dan sejumlah LSM.

BAB. IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan.

1. Peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat adalah: peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba dan Psikotropika.
2. Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika melalui beberapa strategi yaitu:
 - a. Strategi nasional
 - b. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan
 - c. Strategi Pre Emtip.

B. Saran-saran

1. Agar supaya diberikan pembinaan narkotika dan psikotropika sejak dini kepada masyarakat, bila perlu dimulai dari usia pendidikan di taman kanak-kanak.
2. Disarankan untuk peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni dalam upaya memerangi narkotika dan psikotropika dan juga perlu ditambah lagi sarana dan prasarana sebagai penunjang pemberantasan narkotika dan psikotropika, misalnya mobil, motor untuk berpatroli dan laboratorium khusus narkotika dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2012

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Satya Joewana, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989

Internet:

Dit Bimas Polda Sumsel, Tugas dan Wewenang Kepolisian,
www.poldasumsel.go.id

<http://Copyright @ 2014, infonarkoba.com>. Psikotropika

[www. Pelayanmasyarakat.blogspot.com](http://www.Pelayanmasyarakat.blogspot.com), pembagian tugas kepolisian

[www. Poldasumsel.go.id](http://www.Poldasumsel.go.id). Bimantara

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
JAYANTI AGUSTINA

PEMBIMBING
RENI OKPRIANTI. SH., M.Hum.

NOMER INDUK MAHASIS
50 2012 246


PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

“PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
24/5/16	mai/2016	Ace out hu		
24/5/16	mei/2016	Ace bab I		
24/5/16	mei/2016	Koreksi Bab II		
24/5/16	mei/2016	Ace bab II		
24/5/16	mei/2016	Koreksi Bab III		
24/5/16	mei/2016	SIV		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
<u>VI</u>	juho/2016	fee lab 214		
<u>VII</u>	Must/2016	Kur: Silen		
<u>VIII</u>	aga/2016	Ace Cera		
				

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 25-8-2016
 KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jayanti Agustina
Nim : 50 2012 246
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, Mei 2016

Pemohon,




Jayanti Agustina

Rekomendasi PA, Ybs:

Tbr. telah menenuhi syarat pengurusan skripsi

Pembimbing Akademik,



Dr. Arief Wisnu Wardana, SH., M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Jayanti Agustina
Nim : 50 2012 246
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. *RAY OPRIRANTI, SH-UH*
2.

Palembang, Mei 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum




Mulyadi Wanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.

1. *Ray Opiranti, SH-MH*

2.

Palembang, Mei 2016
Wakil Dekan. I,



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET /01/VIII/2016/RES NARKOBA

Rujukan surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E.5/448/FH.UMP/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal izin mengadakan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Jayanti Agustina
NIM : 50 2012 246
Program Studi : Hukum Pidana
Judul skripsi : "peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi Tidak Pidana Narkotika dan Psikotropika"

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Narkoba Polres Prabumulih tanggal 22 Juli 2016 untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TIDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA".

Demikian lah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, 04 Agustus 2016
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
SAT NARKOBA
RUDIANSYAH, SH
AUM KOMISARIS POLISI NRP 68010219

san :

es Prabumulih